



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Inon Padjo binti Mudin Padjo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Mustapa Husain bin Umar Husain, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
0002/02/I/2014 tanggal 29 Desember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniari dua orang anak yang bernama :
 - Putri Oktavia Husain, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, Oktober 2014, umur 5 tahun;
 - Putra Aditya Husain, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 September 2018, umur 9 bulan;Kedua anak Tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering menampar dan menendang Penggugat apabila terjadi pertengkaran bahkan padasaat Penggugat hamil Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat;
 - Tergugat sering malas dalam bekerja dan mencari nafkah;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fegi bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustapa Husain bin Umar Husain) terhadap Penggugat (Inon Padjo binti Mudin Padjo);
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/02/1/2014, tanggal 29 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ivan M. Padjo bin Mudin Padjo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lauwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2013,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 orang .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja nanti pada bulan Desember 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering manendang Penggugat biar Penggugat dalam keadaan hamil dan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Fegi bahkan telah menikahninya dengan nikah siri .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 6 bulan tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Saksi 2, **Yanto Hasan bin Hasan Tahir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2013,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 orang .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja nanti pada bulan Desember 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menendang Penggugat biar Penggugat dalam keadaan hamil dan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Fegi bahkan telah menikahninya dengan nikah siri .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 6 bulan tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menanpar dan menendang Penggugat biar Penggugat dalam keadaan hamil dan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Fegi bahkan telah menikahinya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak member nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ivan M.Padjo bin Mudin Padjo dan Yanto Hasan bin Hasan Tahir keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis ,namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menampar dan menendang Penggugat biar penggugat dalam keadaan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



hamis dan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahninya dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mustafa Husain bin Umar Husain) terhadap Penggugat (Inon Padjo binti Mudin Padjo);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)